

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan CSR di Indonesia mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi beberapa para pemangku kepentingan yaitu pelanggan, karyawan, investor, pemasok, kompetitor, pemerintah, dan masyarakat. Praktek pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan (Mulia, 2009).

Pemerintah Indonesia memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan CSR yaitu dengan mengeluarkan regulasi tentang tanggung jawab sosial (*socialresponsibility*) sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan Pasal 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17 dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan fungsi sosial juga dimuat dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, pada bab II pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Pengungkapan tanggung jawab sosial secara implisit juga telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan dalam *Exposure Draft* PSAK no 20 tahun 2005 tentang Akuntansi Lingkungan.

Perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri dengan melakukan praktik pengungkapan CSR. Secara tidak langsung CSR dapat menjadi media promosi bagi perusahaan untuk memperkuat citra positifnya kepada masyarakat. Hadi dalam Khoirudin (2013) menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan sejumlah keuntungan dengan melakukan pengungkapan atas biaya sosial yang telah dikeluarkan perusahaan, antara lain: (1) menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar; (2) transparansi; (3) wujud *socialresponsibility*; (4) membangun *image* perusahaan; (5) membangun *image* terhadap *mutual fund* dan *shareholder*; (6) mendukung tingkat kembalian investasi; (7) membangun *image* terhadap investor supaya investasi saham lebih aman.

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama dalam Ratna dan Prabowo, 2013). CSR tidak hanya terdapat pada ekonomi konvensional, tetapi berkembang juga pada ekonomi syariah.

Bahkan ekonomi syariah sudah mempunyai konsep CSR sebelum dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Konsep tersebut diwujudkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan. Seperti yang dikemukakan Widiawati dan Raharja (2012) bahwa konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami. Selain itu, konsep ini dalam Islam juga lebih mebekankan pada bentuk ketaqwaan umat islam kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan. Berkembangnya konsep CSR dalam ekonomi islam juga meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lembaga atau institusi syariah.

Institusi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah seharusnya mempunyai komitmen kuat dalam mengembangkan program CSR. Karena bank syariah tidak dibentuk hanya berorientasi pada profit saja tetapi juga untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Hingga saat ini, terdapat berbagai macam kegiatan CSR yang telah dilaksanakan beberapa bank syariah

di Indonesi. Layaknya perusahaan-perusahaan yang lainnya, kegiatan CSR yang dilaksanakan bank syariah lebih sering di tujukan pada korban-korban bencana, bakti sosial, beasiswa dan penghijauan. Yusuf (2010) menyatakan bahwa program CSR perbankan syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Tahun 2008 pemerintah menerbitkan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah. UU ini menjadi payung hukum bagi sektor perbankan syariah. Hadirnya UU perbankan syariah sangat diharapkan mampu memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta pembukaan lapangan kerja melalui program sosial. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang maju pesat, menjadikan penelitian tentang CSR pada bank syariah diperlukan. Statistik perkembangan perbankan syariah sampai dengan bulan Januari 2013 menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin luas tersebar di seluruh Indonesia dengan 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan jumlah kantor 1.780 unit, 24 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 158 BPRS. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp 193,110 triliun.

Haniffa (2002) menyatakan bahwa selama ini pengukuran CSR *disclosure* pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI). Padahal saat ini banyak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting* yang sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan *Islamic Social Reporting*

Index (ISR) untuk mengukur CSR institusi keuangan syariah. Indeks ISR berisi item-item standard CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Fitria dan Hartanti (2010) menyatakan bahwa indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan CSR yang sesuai dengan perspektif Islam. Indeks ISR pertama kali dikembangkan oleh Haniffa (2002) yang kemudian dikembangkan oleh Othman *et al.* (2009). Haniffa (2002) menyatakan bahwa terdapat keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting*.

Islamic Social Reporting merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian social maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari pada perusahaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kasus yang berhubungan dengan *Islamic Social Reporting* contohnya adalah kasus yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Puwitasari dalam Ratna dan Prabowo, 2013) menunjukkan bahwa tindakan pelaporan tanggung jawab sosial oleh BSM dan BMI masih dipengaruhi oleh kepentingan mereka masing-masing. Kepentingan ini terutama dipengaruhi oleh *money* dan *power*.

Faktor yang di duga mempengaruhi suatu pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) salah satunya yaitu indikator kinerja keuangan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba.

Profitabilitas mempunyai peranan penting dalam memberikan keyakinan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial guna memperoleh legitimasi dan nilai positif dari masyarakat (*stakeholders*). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, motivasi perusahaan untuk mengungkapkan informasi CSR akan semakin meningkat. Indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Swastiningrum (2013) dan Dipika (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Ratna dan Prabowo (2013) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Selain itu perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki *power* dan *experience* serta bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan secara

sukarela, hal ini berarti kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Hariyanti dalam Khoirudin, 2013). Murwaningsari (2009) yang menyatakan bahwa institusional *shareholders* dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas monitoring yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya.

Selain itu faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting* antara lain ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris yaitu jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring dalam Khoirudin, 2013). Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI 2001). Dewan komisaris bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Terkait dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan *Islamic social reporting* akan semakin luas karena dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi ISR adalah ukuran dewan pengawas syariah. Ukuran dewan pengawas syariah adalah jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah.

Penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah masih sangat terbatas. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Abdullah *et.al* (2011) melakukan penelitian mengenai pengungkapan pelaporan tanggung jawab sosial yang berfokus pada laporan dewan pengawas syariah dan pelaporan zakat pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasilnya pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah di kedua negara masih terbatas. Penelitian lain tentang *Islamic Social Reporting* juga dilakukan oleh Raditya (2012), dengan menggunakan penerbitan sukuk, profitabilitas, umur perusahaan, jenis industri, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya profitabilitas dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan variabel umur perusahaan, jenis industri, dan penerbitan sukuk tidak mempengaruhi *Islamic Social Reporting*.

Khoirudin (2013), melakukan penelitian mengenai pengaruh elemen *good corporate governance* terhadap pengungkapan *islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, *Islamic social reporting* (ISR) adalah hal yang penting bagi perbankan syariah untuk memperlihatkan kepada masyarakat mengenai kepatuhan bank dalam menjalankan prinsip syariah. Penelitian ini dilakukan karena tidak konsistennya hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Selain itu penelitian ini dilatar belakangi adanya penelitian yang mengenai *Islamic Social Reporting* yang masih jarang diteliti. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Ratna dan Prabowo (2013) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)”. (Studi Kasus pada Perbankan Syariah yang Sudah *Go Public* yang terdaftar di BEI). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen Dewan Komisaris, sampel penelitian adalah *Annual Report* Perbankan Syariah di Indonesia Priode 2010-2013. Harapan

dengan penambahan variabel hasil penelitian ini akan lebih akurat dan dapat di generalisasi.

Berdasarkan latar belakan tersebut, peneliti ini mengambil judul **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* (ISR). (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah diuraikan maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
3. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menguji dan menemukan bukti empiris:

1. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)
3. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berbagai bidang yang berkaitan. Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Teoritis

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini adalah *Islamic Social Reporting* (ISR).

2. Bagi Universitas dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memilih konsentrasi akuntansi, dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan referensi mengenai faktor yang mempengaruhi perusahaan yang terdapat pada seluruh perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR).

b. Praktis

1. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan alat untuk pengambilan keputusan investasi dengan memilih saham perusahaan yang terdapat pada seluruh perbankan yang ada di Indonesia mengungkapkan *Islamic Social Report*.
2. Bagi seluruh perbankan yang terdapat di Indonesia diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa lebih meningkatkan kinerja perbankan lagi, sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial diluar perusahaan